



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 86/KEP/BSN/4/2016

TENTANG

ABOLISI 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang Standar Nasional Indonesia yang dilakukan oleh Komite Teknis 27-01 Rekayasa Energi Nuklir, terdapat Standar Nasional Indonesia dalam ruang lingkupnya yang dinyatakan sudah tidak layak, tidak diperlukan, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan abolisi Standar Nasional Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Abolisi 2 (dua) Standar Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

3. Keputusan ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Sekretaris Dewan/Ketua Pelaksana Harian Dewan Standardisasi Nasional Nomor 501/IV.2.06/HK/8/95 tentang Persetujuan Pengangkatan 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) Standardisasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 65/KEP/BSN/6/2008 tentang Penetapan 6 (enam) Standar Nasional Indonesia;
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 66/KEP/BSN/7/2009 tentang Penetapan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional; Nomor: 401/BATAN/SMN.2/2/2016 tanggal 17 Februari 2016 perihal Laporan hasil kaji ulang SNI 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ABOLISI 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Mengabolisi 2 (dua) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Standar Nasional Indonesia yang diabolisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang Prasetya', is written over the printed name.

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 86/KEP/BSN/4/2016

TANGGAL : 22 April 2016

DAFTAR ABOLISI 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI IEC 60405:2008	Instrumentasi nuklir - Persyaratan konstruksional dan klasifikasi alat ukur radiometrik
2.	SNI IEC 60557:2009	Peristilahan instrumentasi dalam bidang reaktor nuklir

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA